



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa kondisi kehidupan yang tenteram, tertib, aman dan nyaman, dalam suatu lingkungan sosial kemasyarakatan di Kota Blitar merupakan bentuk keharmonisan dan keselarasan hidup dalam bingkai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dinamika sosial dan tantangan keamanan di Kota Blitar memerlukan pengaturan hukum untuk mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara efektif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kota Blitar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
5. Perangkat Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah Kota Blitar yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat pada saat pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

9. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Walikota dan Lurah.
10. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
11. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berada di Satpol PP Kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
13. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
14. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Diubah sesuai dengan ketentuan dalam PP 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian)
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
16. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.
17. Pos Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pos Kamling adalah tempat atau bangunan sebagai

salah satu sarana dalam penyelenggaraan siskamling, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam pelaksanaan siskamling, dan pembentukannya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga.

18. Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wadah kerja sama kemitraan antara Polri dengan masyarakat untuk memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan kamtibmas di wilayahnya.
19. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota. (Disesuaikan dengan UU 12/2011)
25. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perwali adalah Peraturan Walikota Blitar.

Pasal 2

Tujuan pengaturan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:

- a. memberikan landasan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya atas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- b. memberikan landasan bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal dalam rangka penyelenggaraan

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal, sosial dan budaya, kesusilaan, dan keagamaan di Daerah;

- c. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai prasyarat penopang stabilitas dan kondusifitas pembangunan di Daerah;
- d. menjamin terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan Daerah di berbagai sektor.

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib, damai, di Kota Blitar sehingga bentuk keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif;
- b. terwujudnya pengaturan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan;
- c. terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparaturnya Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. forum komunikasi pimpinan daerah;
- c. penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- e. sasaran dan objek penertiban;
- f. hak dan kewajiban masyarakat;
- g. pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;

- i. penghargaan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. pendanaan;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berwenang:

- a. mengkoordinasikan, membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- b. membentuk dan menetapkan kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan yang tenteram dan tertib sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- c. melakukan tindakan pencegahan atau deteksi atas ancaman, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- d. menetapkan kebijakan umum dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- e. menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- f. menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat; dan
- g. menumbuh kembangkan sistem keamanan lingkungan, sistem kota tangguh dan sistem kota tanggap darurat dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

BAB III FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Walikota berdasarkan kewenangannya menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Forkopimda untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan

pemerintahan umum di tingkat kota dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan kertetiban umum serta Pelindungan Masyarakat.

- (2) Forkopimda kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Walikota untuk kota, dan oleh Camat untuk Kecamatan.
- (3) Anggota Forkopimda kota terdiri atas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Forkopimda kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan kertetiban umum;
- b. menegakkan Perda dan Perwali; dan
- c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Kertetiban Umum

Pasal 8

- (1) Satpol PP menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan kertetiban umum di Daerah.
- (2) Lurah melalui Satlinmas membantu penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan kertetiban umum di Kelurahan.

- (3) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (4) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ~~(5) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.~~
- ~~(6) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi yang menyelenggarakan urusan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Kecamatan. (hasil koordinasi dengan Bagian Organisasi tidak dapat dibentuk UPT)~~
- (7) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dilaksanakan oleh Lurah dibawah koordinasi Camat.

Pasal 9

Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 10

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Polri, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil Polri, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Daerah meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kelurahan tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Penegakan Perda dan Perwali

Pasal 13

- (1) Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan Perwali di Daerah.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. penyusunan program penegakan Perda dan Perwali;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perwali;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perwali;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan atas pelaksanaan Perda dan Perwali; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Satpol PP dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perwali Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan yang berada di Daerah.

Pasal 15

- (1) Pol PP adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pol PP diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pol PP harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- (4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Satpol PP yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.

- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda [dan Perwali](#) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian.
- (6) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri melalui [Peraturan Walikota](#) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan Satgas Linmas

Pasal 18

- (1) Walikota melalui Kepala Satpol PP wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah yang tenteram, tertib, tanggung dan tanggap terhadap berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Daerah.

Pasal 19

- (1) Walikota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan dalam rangka Penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 20

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk tingkat kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. (Hasil koordinasi dengan Satpol PP Dijabat Kepala Satpol PP untuk Kepala Satgas Linmas)
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif. (Hasil koordinasi dengan Satpol PP untuk di kecamatan beranggotakan melibatkan masyarakat)
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Sistem Keamanan Lingkungan

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Satgas Linmas Kota, Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas menumbuh kembangkan budaya dan kegiatan Siskamling di tingkat Kelurahan dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. menciptakan sistem keamanan lingkungan yang tangguh dan tanggap darurat terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di tingkat kelurahan.
 - b. menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing masing; dan

- c. menciptakan kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas.
- (3) Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya;
 - b. menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya:
 - 1. *pre-emptif*, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya; dan
 - 2. *preventif*, merupakan segala usaha guna mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau perondaan, serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib, dan teratur.

Pasal 23

Lurah selaku Kepala Satlinmas melalui Satlinmas menumbuh kembangkan budaya dan kegiatan Siskamling di tingkat Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa.

Pasal 24

- (1) Komponen Siskamling terdiri dari:
 - a. FKPM;
 - b. Ketua Siskamling; dan
 - c. Pelaksana Siskamling.
- (2) FKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan Siskamling serta ikut membina pelaksanaannya.
- (3) Ketua Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tokoh masyarakat yang

dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat.

- (4) Ketua Siskamling bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga.
- (5) Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh warga, dan khusus yang terlibat secara fisik untuk melakukan kegiatan adalah:
 - a. seluruh kepala rumah tangga;
 - b. warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.
- (6) Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh sekelompok warga yang ditunjuk dan disepakati oleh musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling.
- (7) Pelaksana Siskamling yang bertugas melaksanakan kegiatan siskamling meliputi:
 - a. penjagaan;
 - b. patroli atau perondaan;
 - c. memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;
 - d. memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - e. memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketenteraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut;
 - f. melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya;
 - g. melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri;
 - h. melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Polri di wilayahnya; dan
 - i. melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari Ketua Siskamling.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Siskamling dilaksanakan di Pos Kamling sebagai pusat kegiatan Siskamling dilengkapi dengan kelengkapan antara lain:

- a. prosedur dan tata cara tuntunan praktis;
 - b. daftar penugasan warga dengan jumlah minimal terdiri dari 3 (tiga) orang serta jadwal penugasannya yang ditetapkan oleh Ketua Siskamling;
 - c. panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan:
 1. tujuan kegiatan;
 2. uraian kegiatan;
 3. petugas pelaksana;
 4. jadwal pelaksanaan, dan
 5. catatan hasil pelaksanaan;
 - d. buku catatan/mutasi kegiatan petugas;
 - e. sistem alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga;
 - f. perlengkapan penanganan pertama pada kecelakaan (P3K), penanggulangan bahaya, dan bencana serta peralatan lain yang dirasakan perlu.
- (2) Prosedur dan tata cara tuntunan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat tuntunan praktis meliputi:
- a. petunjuk P3K;
 - b. petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya;
 - c. penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan;
 - d. penggunaan sistem alarm dan sistem komunikasi yang dimiliki; dan
 - e. petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada Polri, Petugas Pemadam Kebakaran, ambulance gawat darurat, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan instansi lain terkait yang diperlukan.
- (3) Pos Kamling ditetapkan oleh kesepakatan dalam musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling dan dapat difasilitasi oleh FKPM.

Pasal 26

Pembinaan Siskamling terdiri dari:

- a. pembinaan struktural; dan
- b. pembinaan teknis dan taktis operasional.

Pasal 27

- (1) Pembinaan struktural Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, menjadi tanggung

jawab seluruh warga yang dilaksanakan oleh Ketua RT/RW setempat.

- (2) Kegiatan pembinaan struktural wajib dikoordinasikan dan diselaraskan dengan kegiatan FKPM setempat.

Pasal 28

Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Siskamling diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SASARAN DAN OBJEK PENERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perwali.
- (2) Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. tertib sungai dan saluran air;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - g. tertib bangunan;
 - h. tertib sosial;
 - i. tertib kesehatan;
 - j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - k. tertib peran serta masyarakat;
 - l. tertib bencana; dan
 - m. tertib administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Tertib Tata Ruang

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem tata ruang;
 - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi tata ruang dan lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan
 - d. mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dokumen perizinan.
- (3) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

- f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalan dan angkutan jalan wajib:
- a. menggunakan sarana marka penyeberangan (*zebra cross*) atau jembatan penyeberangan;
 - b. menunggu, naik dan turun dari kendaraan angkutan umum ditempat yang telah ditetapkan;
 - c. menyediakan tempat sampah bagi para penumpang di angkutan jalan oleh pengelola angkutan jalan.
 - d. berjalan pada jalur atau ruas yang telah ditetapkan; dan
 - e. berhenti/parkir di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalan dan angkutan jalan dilarang:
- a. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah;
 - b. menutup jalan, membuat atau memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan, membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - c. melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan;
 - d. mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagai angkutan umum;
 - e. mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan;
 - f. menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di jalan;
 - g. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - h. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;

- i. membangun portal permanen atau alat pembatas kecepatan kendaraan (gundukan);
 - j. mengalihkan fungsi jalan, jembatan dan trotoar;
 - k. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkut terbuka;
 - l. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak;
 - m. menggunakan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi untuk penjualan atau berdagang;
 - n. memarkir kendaraan di tempat larangan parkir, larangan berhenti, atau jembatan;
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) huruf a, huruf e, huruf h, huruf j, dan huruf l dikecualikan apabila telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan/atau bidang perhubungan bersama instansi terkait sesuai kewenangan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, Satpol PP bekerja sama dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat melakukan penggembokan ban atau memindahkan/derek kendaraan ke tempat yang telah ditentukan.

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran Bangunan;
 - f. kerja sosial; dan/atau
 - g. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum dilarang:
 - a. menebang, memotong, mencabut, merusak, mematikan pohon dan/atau tanaman;
 - b. mengubah dan/atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
 - c. membuang, menumpuk, membongkar kotoran dan/atau sampah serta menyimpan bahan bangunan atau benda-benda lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda tertentu tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. melepaskan atau mengembalakan hewan ternak;
 - f. menggunakan jalur hijau, taman, dan tempat umum sebagai tempat berjualan atau berdagang, menyewakan permainan dan menyimpan atau menimbun barang-barang dalam keadaan apapun;
 - g. membeli barang dagangan dan menerima selebaran;
 - h. membakar sampah;
 - i. menggunakan jalur hijau, taman, dan tempat umum sebagai tempat mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
 - j. menggunakan sebagai tempat tinggal; dan
 - k. melakukan kegiatan *vandalism*/corat-corek di ruang milik publik/umum.
- (2) Agar tertib jalur hijau, taman dan tempat umum maka larangan sebagaimana di maksud di dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi pemanfaatan taman untuk kepentingan umum atau pribadi yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan/atau bidang lingkungan hidup bersama instansi terkait sesuai kewenangan.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembongkaran sarana berjualan;
 - e. menurunkan dan/atau mencabut atribut, atau benda;
 - f. kerja sosial; dan/atau
 - g. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Tertib Sungai dan Saluran Air

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib sungai dan saluran air dilarang:
 - a. menggunakannya sebagai tempat tinggal;
 - b. menggunakannya sebagai tempat berjualan;
 - c. membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
 - d. mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
 - e. memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin Pejabat yang berwenang;
 - f. menebang pohon di area sumber air;
 - g. membangun jembatan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
 - h. mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan Dinas; dan

- i. membuang air limbah sisa usaha atau kegiatan ke sungai atau saluran air tanpa melalui pengolahan yang memenuhi baku mutu.
- (2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan/atau bidang lingkungan hidup bersama instansi terkait sesuai kewenangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - f. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Tertib Lingkungan

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan dilarang:
 - a. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - c. menyadap saluran pembersih;
 - d. membuat bangunan guna menyadap saluran pembersih;
 - e. mengadakan perubahan pada saluran pembersih;
 - f. membuang lumpur dan/atau kotoran-kotoran lain yang berasal dari saluran air keatas jalan atau bagian jalan yang dapat mengganggu tetangga

sekitarnya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air;

- g. membuat kolam, galian, lubang pada petak tanah yang berakibat menimbulkan gangguan air, kecuali mendapatkan izin dari Walikota; dan/atau dengan jalan apapun menutup saluran air dari saluran-saluran pembersih baik dengan jalan memasukkan benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya.
 - h. menggunakan plastik sekali pakai sebagai tempat/wadah belanja;
 - i. membuang limbah domestik tidak pada tempatnya;
 - j. membuang limbah B3 tanpa izin;
 - k. membuang sampah tidak pada tempatnya; dan
 - l. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang perumahan dan permukiman, dan/atau pekerjaan umum sesuai kewenangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan lokasi dan usaha;
 - f. pembongkaran Bangunan; dan/atau
 - g. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka tertib usaha dan usaha tertentu wajib memenuhi ketentuan

perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka tertib usaha dan usaha tertentu dilarang:
 - a. mendirikan, menyelenggarakan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau perjudian;
 - b. menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - e. memasang papan reklame, spanduk, baliho dan/atau bentuk peralatan promosi lainnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - g. membuat bengkel, warung, kios, dan/atau Pedagang Kaki Lima baik secara permanen atau semi permanen di fasilitas umum, tepi atau badan jalan di luar zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - h. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Pejabat yang berwenang.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara usaha;
 - d. penutupan usaha;
 - e. pengamanan barang; dan/atau
 - f. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Tertib Bangunan

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib bangunan wajib:
 - a. memelihara kebaikan/estetika/atau keserasian dan kebersihan bangunan, halaman-halaman bangunan tersebut;
 - b. melaksanakan pengapuran atau pengecatan dinding-dinding dan pagar-pegar bangunannya agar estetika kota tetap terjaga; dan
 - c. memiliki dokumen persetujuan bangunan gedung/PBG atau sertifikat laik fungsi/SLF.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membangun tanpa dilengkapi dokumen perizinan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen perizinan.
- (3) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (4) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (5) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan gedung;
 - e. pencabutan persetujuan Bangunan gedung;
 - f. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan gedung; dan/atau
 - g. pembongkaran Bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Tertib Sosial

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib sosial dilarang:
 - a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta/mengemis, mengamen, di muka umum baik di jalan, persimpangan jalan lampu lalu lintas (*traffic light*), taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
 - c. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya;

- d. berbuat asusila di rumah kost, hotel dan tempat tinggal lainnya berupa hunian maupun penginapan;
 - e. menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
 - f. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang membidangi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - h. memproduksi, menjual, mengedarkan, membeli, dan meminum minuman beralkohol pabrikan dan/atau oplosan yang mengandung ethanol;
 - i. berada di luar sekolah bagi pelajar pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
 - (3) Pembinaan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).
 - (4) Tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.
 - (5) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan.
 - (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pengamanan barang; dan/atau
 - f. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesehatan

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib Kesehatan dilarang:
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin dari Pemerintah Daerah dan/atau pejabat yang berwenang;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila serta kaidah agama;
 - c. merokok di dalam kawasan tanpa asap rokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya;
 - d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu;
 - e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
 - f. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi; dan
 - g. memperjualbelikan alat kesehatan yang belum teruji tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai kewenangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan wajib mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib tempat hiburan dan keramaian dilarang:
- a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang;
 - b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang telah dimiliki.
 - c. memutar musik dengan volume keras yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar dengan ketentuan berikut:
 - 1. untuk lokasi dalam ruangan di atas pukul 22.00 WIB.
 - 2. untuk lokasi di luar ruangan di atas pukul 00.00 WIB.
 - d. menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum tanpa izin Walikota.
- (3) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai kewenangan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Belas Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

Masyarakat dapat melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, taman dan pagar taman, jembatan penyeberangan, halte, terminal, di tempat dan fasilitas umum lainnya tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa; dan
 - c. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa di jalan dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya Izin.
- (3) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai kewenangan.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. ganti rugi;
 - c. kerja sosial; dan/atau
 - d. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas Tertib Bencana

Pasal 54

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana Daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.

Pasal 55

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan Masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan Masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Walikota berwenang melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat dan berjalannya aktivitas perekonomian.

- (4) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan Daerah.

Pasal 56

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Walikota berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib:
 - a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55; dan
 - b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana.

Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 57 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial; dan/atau
 - d. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas Tertib Administrasi Kependudukan

Pasal 59

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. memiliki dan membawa identitas diri;

- b. melapor kepada perangkat RT/RW, bagi pendatang yang tinggal lebih dari 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - c. memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai kewenangan.
 - (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
 - (4) Satpol PP menyampaikan kepada dinas yang membidangi kependudukan dan catatan sipil untuk tidak menerbitkan dokumen kartu tanda penduduk bagi warga masyarakat yang melanggar ketentuan Perda atau Perkada.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 60

Setiap orang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap kondisi lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;
- b. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap pengusaha Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- d. didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang tidak optimal.

Pasal 61

Setiap orang dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu

ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat;

- b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuh kembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; dan
- d. menumbuh kembangkan budaya sadar ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 62

Pelaporan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat oleh Satgas Linmas Kota berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Walikota melalui kepala Satpol PP.
- (3) Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Walikota melalui Satgas Linmas Kota atau Kepala Satpol PP melaksanakan pembinaan dan pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan serta Linmas di wilayahnya.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban dan Ketenteraman serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Ketenteraman serta Linmas di Daerah.
- (3) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Walikota.

Pasal 65

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Linmas pada Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
 - e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketertiban dan ketenteraman.

Pasal 66

- (1) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya. (sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Permendagri 26 Tahun 2020)
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 67

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Pol PP dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Perwali, dan/atau gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di masyarakat.
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. berperan aktif dalam memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
 - (4) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Linmas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini akan dilakukan penegakan melalui tindakan penyidikan.
- (2) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Kota Blitar.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 52, dan Pasal 54 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana denda paling banyak kategori I.
- (3) Kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Satlinmas yang sudah terbentuk tetap menerima hak, menjalankan tugas dan kewajibannya serta wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- b. Siskamling yang sudah terbentuk tetap menjalankan program dan kegiatannya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Walikota atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal
WALIKOTA BLITAR,

SYAUQUL MUHIBBIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penerapan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan terciptanya kondisi kehidupan yang tenteram, tertib, aman dan nyaman dalam konteks suatu lingkungan sosial kemasyarakatan khususnya di Kota Blitar. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya agar interaksi yang terjadi antara manusia dengan suatu masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan satu dengan yang lain. Kondisi tersebut kemudian memaksa Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam hal regulasi penataan strategis kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah ini menjadi strategis yang penting untuk menciptakan dan menumbuhkembangkan disiplin masyarakat yang memperhatikan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengumpulan uang” adalah setiap usaha mendapatkan uang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas
Huruf n
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

yang dimaksud dengan “berbagai cara” yaitu meliputi memakai kostum, mengecat tubuh, membersihkan kaca mobil, dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR ...

